

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program / bentuk pembinaan yang diberikan pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang Panjang sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada undang-undang.
2. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang Panjang beralih fungsi sebagai Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan pembinaan pada narapidana, namun akibat kurang tersedianya tempat yang memadai untuk melakukan kegiatan pembinaan secara keseluruhan maka kegiatan pembinaan cukup sulit untuk dilaksanakan yang berakibat pada kurang efektifnya pelaksanaan program-program pembinaan yang diberikan sebagai bekal kepribadian dan kemandirian bagi narapidana setelah selesai menjalani hukuman di Rutan.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial adalah kurang siapnya mental para narapidana untuk kembali berada ditengah-tengah masyarakat, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai narapidana selama menjalani pembinaan di lembaga pemasarakatan, sehingga masih banyak mantan narapidana yang dikucilkan dan dijauhi dari pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemasarakatan yang sejalan dengan konsep reintegrasi sosial

yaitu proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Ketersedian sarana serta prasarana yang tidak mencukupi pada Rutan tidak sama dengan yang dimiliki di lembaga pemasyarakatan pada umumnya juga membuat pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Rutan berjalan dengan sarana dan prasarana seadanya saja.

## **B. Saran**

1. Faktor kepemimpinan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang Panjang merupakan faktor pendukung agar pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik, disamping tugas seorang Kepala Rumah Tahanan Negara adalah mengurus tahanan yang sedang menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan agar nantinya dapat ditambah program pembinaan kepribadian berupa pelatihan-pelatihan *skill* tertentu untuk narapidana.
2. Perlunya perhatian pemerintah pusat untuk menangani masalah pembinaan narapidana yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan, bukan Rumah Tahanan Negara dengan menambah jumlah Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini serta peran pemerintah daerah juga diperlukan dalam perluasan areal bangunan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang Panjang, dan juga dana yang memadai sehingga kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM untuk memenuhi kebutuhan petugas pria untuk menjaga dan mengawasi serta tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB

Padang Panjang. Pola pikir warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat harus diubah dengan memberikan informasi atau penyuluhan mengenai manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya program pembinaan.

